

**ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PANDANGAN KELUARGA WASONONO GABRIEL DALAM
PEMBENTUKAN KELUARGA BEDA AGAMA
(STUDI KASUS DI TIMOHO, KEL. MUJA MUJU, KEC. UMBULHARJO,
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

FATCHIYAH AYU NOVIKA

NIM: 11350070

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI. M.Ag

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan orang lain bahkan makhluk lain dalam kehidupannya. Hal tersebut berarti manusia selalu ingin berkumpul bersama manusia yang lain. Untuk mewujudkan kebersamaan tersebut, maka dibutuhkan sebuah ikatan antar manusia itu sendiri. Dimulai dari ikatan perkawinan yang akan berkembang menjadi keluarga, kemudian kerabat, dan seterusnya. Begitu pula dengan masyarakat di Indonesia yang melaksanakan perkawinan untuk memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial.

Negara Indonesia sangatlah luas dengan berbagai macam suku, budaya, adat, ras, dan bahkan agama. Keadaan seperti ini yang menjadi sebab terjadinya perkawinan antar suku, antar daerah, bahkan antar agama. Seperti yang penulis dapati di daerah Timoho tepatnya di Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Terdapat keluarga dari pasangan beda agama hidup rukun bahkan dapat disebut sebagai keluarga harmonis. Hal yang membuat lebih menarik lagi, mereka menjadi keluarga beda agama yang harmonis di tengah kehidupan masyarakat yang mayoritas Islam.

Oleh karena itu penulis mencoba meneliti bagaimana praktik pembentukan keluarga beda agama menurut pandangan keluarga Wasonono Gabriel sebagai keluarga beda agama yang penulis dapati di Timoho, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta. Penulis melakukan penelitian lapangan dengan penelitian yang bersifat *preskriptif-analitis* dan dengan metode analisis yang menggunakan pendekatan *normative*. Melalui penelitian ini penulis berharap dapat mengetahui cara atau pola hidup keluarga beda agama tersebut dan analisis hukum Islam terhadapnya termasuk dari sisi sosiologisnya.

Mereka menjalani kehidupan dengan baik melalui kesepakatan-kesepakatan antara suami dan isteri sejak dari awal perkawinan. Mereka menerapkan sikap toleransi antar anggota keluarga yang berbeda agama. Dari hal tersebut maka penulis mencoba menganalisis dan menggali bahwa keluarga beda agama yang dibangun antara katolik dan muslim tersebut memang harmonis secara duniawi, dikarenakan anggota keluarga yang beragama Islam merupakan seorang pemeluk agama yang awam akan agamanya sendiri. Sehingga keluarga beda agama tersebut tidak dapat menjalankan perannya sebagai pencetak generasi penerus bagi agamanya secara maksimal.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rodiatun Mardiyah

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rodiatun Mardiyah

NIM : 11350051

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN DI DUSUN CAMPURSARI A DESA GANDUSARI KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG ”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1436

05 Juni 2015

Pembimbing

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 19541109 198103 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0355/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN DI DUSUN
CAMPURSARI A DESA GANDUSARI KECAMATAN BANDONGAN
KABUPATEN MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RODIATUN MARDIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 11350051
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Juni 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
19570401 198802 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 18 Juni 2015



DEKAN
Drs. H. Syarifq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Rodiatun Mardiyah
NIM : 11350051
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Dusun Campursari A Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang” adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain. Dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan diselesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1436



Rodiatun Mardiyah
NIM : 11350051

MOTTO

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

“Allah tidak akan merubah nasib seseorang sampai ia merubah nasibnya sendiri”

جرب و لاحظ تكن عارفا

“Cobalah dan berlatihlah niscaya kamu akan mengetahui”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Orang tuaku bapak dan ibu yang telah senantiasa selalu berdoa memohon pada Nya untuk keberhasilanku, yang telah memberikanku segalanya.
- Kakak-kakakku yang memberikan semangat untuk maju dan selalu mengusahakan yang terbaik utukku.
- Abang ku yang selalu mendukung dan ngingatkanku untuk selalu semangat.

PEDOMAN TRANSLETERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/ 1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka

ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Waw	w	We
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak di perlukan bagi kata- kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis ‘h’

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah*, *ḍammah* ditulis h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I

ُ	Ḍammah	Ditulis	U
---	--------	---------	---

5. Volak Panjang

Fathah+alif	جاهلية	Ditulis	Ā : <i>jāhiliyah</i>
Fathah+ ya' mati	تنسى	Ditulis	Ā : <i>Tansā</i>
Kasrah+ ya' mati	كريم	Ditulis	T : <i>Karīm</i>
Ḍammah + wawu mati	فروض	Ditulis	Ū : <i>Furūḍ</i>

6. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بينكم	Ditulis	Ai : " <i>Bainakum</i> "
Fathah	قول	Ditulis	Au : " <i>Qaul</i> "

wawu mati			
-----------	--	--	--

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif+ Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السما	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawi al- Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as- Sunnah</i>

10. Pengecualian

Sistem transeleterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, salat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين. اشهد ان لا اله الا الله و
اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و أصحابه
أجمعين.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Keluarga Wasonono Gabriel dalam Pembentukan Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Timoho, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta*. Şolawat dan salam selalu penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan yang baik bagi umatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

Penulis yakin bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, M. A., Ph. D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya,.

2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Dr. H. Muhammad Syafik Mahmadah, S. Ag, M. Ag. beserta seluruh staffnya.
3. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Bapak H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag. Beserta staffnya.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Drs. H. Abdul Madjid AS., M. Si. Yang telah menyetujui penulisan skripsi ini, dan segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberkan wacana baru selama penulis berada di bangku perkuliahan.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, M. Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan sekaligus meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Keluargaku, Bapak dan Ibu yang selalu mendo'akanku untuk sukses dunia dan akhirat, merestui langkahku. Kakak-kakakku yang selalu member teladan untukku dan bekerja keras untuk kesuksesanku. Terimakasih untuk semua keluargaku yang kusayangi.
7. Teman-temanku AS seperjuangan yang bersama-sama saling mensupport dalam perkuliahan samapai pada pengerjaan skripsi ini. Teman-teman dan adik-adikku Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Emil, Khoir, Miftah, Rosi, Mas Azizi, Rizki Juli, Putri, Hendri dan yang lainnya yang menghibur ketika jenuh, selalu mengingatkan untuk menanyakan skripsi. Teman-teman kos, Liyan, Dewi, Via dan yang lain makasih untuk keceriaan yang selama ini kita jalin bersama ketika jenuh menghampiri, terimakasih juga atas tumpangan kamarnya ketika bosan

mnegerjakan di kamar sendiri. Tak dapat kusebut satu per satu ungkapan terimakasih ini untuk kalian semua, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Amin.

8. Terakhir untuk yang selalu menemaniku, berbagi rasa suka pun duka, mendukungku dengan segala perhatiannya Ahmad Sofyan Hadi. Terimakasih untuk apa yang telah kau usahakan dan berikan untukku.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 21 April 2015

Penulis

Fatchiyah Ayu Novika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRAKTIK PEMBENTUKAN	
KELUARGA	

A. Definisi dan Struktur Keluarga.....	20
B. Konsep Keluarga Bahagia.....	25
C. Relasi dalam Keluarga.....	31
1. Relasi Pasangan Suami Isteri.....	31
2. Relasi Orang Tua-Anak.....	34
3. Relasi Antar Saudara.....	39
D. Fungsi Sosial Keluarga.....	41

BAB III GAMBARAN UMUM PEMBENTUKAN KELUARGA

DALAM KELUARGA BEDA AGAMA DI TIMOHO

A. Deskripsi Wilayah	
1. Letak Geografis Timoho Kelurahan Muja Muju.....	44
2. Kondisi Sosial Keagamaan Timoho Kelurahan Muja Muju.....	46
B. Praktik Pembentukan Keluarga Beda Agama di Timoho	
Kel.Muja Muju	
1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	50
2. Relasi Suami Isteri.....	52
3. Pendidikan Anak.....	53
4. Pelaksanaan Ibadah.....	55
5. Hubungan Sosial dengan Warga.....	57

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA
DALAM KELUARGA BEDA AGAMA
DITIMOHO.....60**

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Beda Agama di Timoho.....	63
B. Analisis Hukum Islam terhadap Relasi Suami Isteri Beda Agama di Timoho.....	65
C. Analisis Hukum Islam terhadap Pendidikan Anak pada Keluarga Beda Agama di Timoho.....	66
D. Analisis Hukum Islam terhadap Toleransi Keluarga Beda Agama dalam Pelaksanaan Ibadah.....	69
E. Analisis Hukum Islam terhadap Hubungan Sosial Keluarga Beda Agama di Timoho.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Sarana-saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Tarjamahan Dali-dalil Arab
- B. Biografi Ulama

C. Pedoman Wawancara

D. Izin Penelitian

E. Peta Wilayah

F. Data monografi

G. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan orang lain bahkan makhluk lain dalam kehidupannya. Hal tersebut berarti manusia selalu ingin berkumpul bersama manusia yang lain. Untuk mewujudkan kebersamaan tersebut, maka dibutuhkan sebuah ikatan antar manusia itu sendiri. Dimulai dari ikatan perkawinan yang akan berkembang menjadi keluarga, kemudian kerabat, dan seterusnya.

Begitu pula dengan masyarakat di Indonesia yang melaksanakan perkawinan untuk memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dalam kehidupan manusia, bukan hanya sekedar ikatan secara lahir atau jasmani, melainkan juga ikatan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal tersebut berarti bahwa perkawinan tidak hanya hubungan lahiriyah saja, melainkan hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hal tersebut sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2005), hlm. 18.

“perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Di dalam tersebut terdapat beberapa unsur perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.³ Unsur-unsur tersebut antara lain yakni:

- a. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang berarti bukan hanya sebatas hubungan jasmani melainkan batin atau rohani antara laki-laki dan perempuan menjadi tanggung jawab bersama.
- b. Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang berarti UUP ini menganut asas monogami.
- c. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Itu berarti mempersulit terjadinya perpisahan atau perceraian.
- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti norma-norma keagamaan dan kepercayaan harus menjiwai keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan. Bahkan norma agama itu menekankan sah atau tidaknya perkawinan.

Unsur ke-empat di atas menegaskan bahwa perkawinan itu “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari hal tersebut terlihat jelas bahwa agama sangat berkaitan erat dengan perkawinan. Karena perkawinan merupakan hubungan lahiriyah dan batiniyah.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Psl. 1, (Bandung: Citra Umbara, 2013).

³ Wasman. Wrdah Nuriniah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm. 31.

Apabila kita melihat unsur-unsur tersebut sebenarnya sejalan dengan pandangan Islam tentang perkawinan. Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.⁴ Bahkan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang menikah, kepada mereka akan diberikan kekayaan.⁵

Seluruh agama mengatur tentang perkawinan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang se-agama. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan pondasi yang sangat penting dalam rumah tangga. Dengan memiliki pondasi yang kuat, maka bagaikan bangunan yang tak mudah roboh walau angin kencang menerpa.

Negara Indonesia sangatlah luas dengan berbagai macam suku, budaya, adat, ras, dan bahkan agama. Keadaan seperti ini yang menjadi dasar terjadinya perkawinan antar suku, antar daerah, bahkan antar agama. Seperti yang penulis dapati di daerah Timoho tepatnya di Kelurahan Muju Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta, terdapat keluarga pasangan beda agama. Daerah Timoho yang terletak di Kelurahan Muju Muju, Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta ini merupakan daerah yang berada di

⁴ *Ibid.*, hlm. 33.

⁵ Lihat Q.S Al-Nur (24):32, yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menikah bagi orang-orang yang masih membujang, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

tengah perkotaan. Penduduk di sana mayoritas beragama Islam meskipun di sana juga terdapat pemeluk agama lain, seperti Kristen, Katolik, dan Hindu. Namun keluarga Beda Agama yang penulis dapati ini dapat hidup rukun sebagai keluarga harmonis bukan hanya dalam kehidupan berumah tangga melainkan juga dalam kehidupan bermasyarakat.

Kenyataan di atas merupakan keadaan yang tidak seperti pada umumnya. Dalam rumah tangga, perbedaan pendapat dan prinsip seringkali menimbulkan suatu masalah besar, bahkan sampai terjadi perceraian. Terlebih adanya perbedaan agama atau keyakinan. Tetapi pada keluarga yang penyusun dapati ini, mereka hidup membangun keluarga mereka dengan penuh toleransi, saling menghargai. Sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis sampai kakek dan nenek. Penulis merasa tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian tentang pola pembentukan keluarga yang diterapkan dalam kehidupan keluarga dari pasangan beda agama tersebut. Adapun judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

“Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Keluarga Wasonono Gabriel Dalam Pembentukan Keluarga Pada Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Timoho, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta).”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun mengidentifikasi masalah tersebut dalam beberapa pokok masalah, yaitu :

1. Bagaimana pembentukan keluarga pada keluarga beda agama di Timoho Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembentukan keluarga beda agama di Timoho Kelurahan Maju Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan

1. Menjelaskan mengenai bagaimana pola pembentukan keluarga yang diterapkan dalam kehidupan rumah tangga pasangan beda agama.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pola pembentukan keluarga dalam keluarga beda agama.

b. Kegunaan

1. Memberikan kontribusi bagi disiplin ilmu pengetahuan di bidang perkawinan terutama tentang kehidupan dalam perkawinan beda agama.
2. Untuk menjawab problematika kehidupan sosial masyarakat yang berkaitan dengan keluarga harmonis beda agama.

D. Telaah Pustaka

Penelusuran yang telah penyusun lakukan terhadap karya penelitian sebelumnya tentang perkawinan beda agama, penyusun menemukan pembahasan mengenai permasalahan tersebut dengan jumlah yang relatif banyak, antara lain yaitu skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Beda Agama” studi kasus di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman yang berisi tentang penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan beda agama dan pandangan Hukum Islam terhadap Masalah ini.⁶

Karya tulis yang berbentuk laporan penelitian oleh Ermi Suhasti dkk dengan judul “Harmoni Keluarga Beda Agama di Kecamatan Mlati Sleman” yang membahas tentang bagaimana keluarga beda agama mengaplikasikan keharmonisan. Dalam kesimpulannya, beliau menjelaskan kepegangan agama pada anak. Berdasarkan penelitiannya, beliau membagi tipologi kepegangan agama anak dalam keluarga beda agama mejadi dua, yakni di wilayah perkotaan dan pedesaan yang menyimpulkan bahwa peran isteri lebih mendominasi kepegangan agama anak di perkotaan dan sebaliknya.⁷

⁶ Andris Damhudi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Beda Agama”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

⁷ Ermi Suhasti dkk, “Harmoni Keluarga Beda Agama; Studi Kasus di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Yogyakarta,” *Laporan Penelitian Kelompok*, sudah dipublikasikan dalam jurnal *Asy-Syari’ah*. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Skripsi yang berjudul “Konsep Keharmonisan Menurut Keluarga Beda Agama” studi lapangan di dusun Ngadisari Desa Tempuran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Jawa Tengah yang berisi tentang konsep keharmonisan keluarga dan pandangan Hukum Islam mengenai praktek perkawinan beda agama.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Ulfatun Nikmah yang berjudul “Keluarga Harmonis dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam” studi kasus pada enam keluarga di Dusun Muneng Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjelaskan tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah beda agama dan kondisi keharmonisan pasangan beda agama.⁹

Skripsi karya Jauli Fuflih yang berjudul “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam (Perbandingan Antara Penadapat Y. M Hasbi Ash- Shiddiqiy dan Yusuf Al-Qaradawi)” membahas hukum perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim dan sebaliknya perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim.¹⁰

⁸ Burhan Firmansyah, “Konsep Keharmonisan Menurut Keluarga Beda Agama (Studi Lapangan di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Jawa Tengah)”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011).

⁹ Ulfatun Nikmah, “Keluarga Harmonis dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (studi kasus pada enam keluarga di Dusun Muneng Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

¹⁰ Jauli Fuflih, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam (Perbandingan Antara Penadapat Y. M Hasbi Ash- Shiddiqiy dan Yusuf Al-Qaradawi)”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003).

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Yasin dengan judul “Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama di Bantul.” Dia menjelaskan bahwa keluarga beda agama cenderung otoriter dalam mengasuh anak, khususnya dalam hal kepegangan agama anak, sehingga anak-anak tersebut mengalami gejolak dalam menentukan pilihan agamanya.¹¹

Miqdad Yaljan dengan bukunya berjudul “Potret Rumah Tangga Islami” menjelaskan secara detail tentang bagaimana mengatur rumah tangga Islam, cara pengaturan nafkah dalam keluarga, bagaimana orang tua harus mendidik anaknya, apa yang harus dilakukan isteri untuk menghormati suaminya, dan bagaimana seorang suami menyayangi isteri.¹²

Dari penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, bahwa pembahasan tentang perkawinan beda agama lebih banyak kajian mengenai konsep dan hukum melakukan perkawinan beda agama. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penyusun di Timoho Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta adalah lebih kepada perilaku kehidupan berkeluarga dalam keluarga dari perkawinan beda agama sehingga tampak menjadi keluarga yang harmonis.

¹¹ Mohammad yasin, Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama; Tinjauan Maqasid asy-Asyari’ah (Studi Kasus Pada Lima Keluarga di Dusun Baros, Desa Tirtoharjo, Kec. Kretek, Kab. Bantul, Yogyakarta), *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

¹² Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, alih bahasa SA. Zemool (Jakarta: Qithi Press, 2007.)

E. Kerangka Teoritik

Salah satu ilmuwan pertama mengkaji keluarga yakni George Murdock dalam bukunya *Social Structure*, menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi. Keluarga merupakan satu bentuk hubungan sosial yang terkecil yang diawali dengan perkawinan.¹³

Dalam UU no. 1 tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagian dan kekal.

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹⁴

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan adanya penerapan prinsip-prinsip dalam berkeluarga, yaitu antara lain:

1. Prinsip Musyawarah dan demokrasi, anggota keluarga melakukan musyawarah bersama untuk mencapai mufakat dalam memutuskan

¹³Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 3.

¹⁴Q.S Al-Rum(30): 21

sesuatu. Dan dalam musyawarah tersebut tiap-tiap anggota keluarga berhak untuk menyampaikan pendapat.

2. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga, hal tersebut berarti dalam kehidupan berkeluarga terdapat perasaan saling menyayangi, saling menjaga, saling memiliki.
3. Menghindari adanya kekerasan baik fisik maupun psikis, untuk mewujudkan ini diperlukan hubungan antar anggota keluarga yang bermitra tanpa adanya perbedaan mana yang lebih berhak atau berkuasa.
4. Hubungan suami istri sebagai hubungan partner.
5. Prinsip keadilan yaitu menempatkan sesuatu dengan semestinya, atau proporsional.

Ke-lima prinsip tersebutlah yang harus diamalkan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga oleh seluruh anggotanya.¹⁵

Selain dari pada prinsip-prinsip tersebut, agama juga mempunyai peran penting dalam membangun sebuah rumah tangga yang bahagia karena agama merupakan pondasi dari perkawinan. Dalam Islam terdapat dalil-dalil yang dapat dijadikan rujukan atau pedoman dalam berumah tangga, yaitu antara lain dalil tentang seorang suami yang harus memperlakukan isterinya dengan baik dalam QS. Al-Nisa: 19

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACA deMIA & TAZZAFA, 2005), hlm. 68.

وعاشروهن بالمعروف¹⁶

Kemudian dalil yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam rumah tangga dalam QS. Al-Nisa (4): 34

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم....إلخ¹⁷

Selain itu juga terdapat dalil tentang salah satu prinsip perkawinan yaitu musyawarah sebagai penyelesaian masalah dalam QS. Al-Baqarah (2): 233 yaitu:

.....فإن أرادا فصلا عن تراض منهما وتشاور...إلخ¹⁸

Kemudian dalil yang merupakan sabda Nabi tentang kewajiban orang tua kepada anaknya yaitu:

من حق الولد على والده ان يحسن اسمه وأدبه و ان يعلمه الكتابة والسباحة والرمية وأن لا يرزقه إلا طيبا وان يزوجه اذا بلغ¹⁹

orang tua mempunyai empat kewajiban terhadap anak-anaknya, yakni:

- a) Memberi nama yang baik waktu lahir.
- b) Mengurus kebutuhan jasmani sehari-hari seperti makan dan pakaian.
- c) Memberi pendidikan yang baik.

¹⁶ QS. Al-Nisa (4): 19

¹⁷ QS. Al-Nisa (4): 34

¹⁸ QS. Al-Baqarah (2): 233

¹⁹ Abu al-Hākim, *Al-mufaṣṣol fi tārikh al-'arabī qabla al-islāmi*, bab al-faṣlu al-'isyrūna ba'da al-mi'ah al-jāhiliyyah, XV:152. Ungkapan tersebut dari hadis-hadis yang sanad nya merujuk kepada Abu Huroiroh.

d) Memikirkan jodoh apabila telah dewasa.

Selain dari dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, Islam masih banyak lagi mempunyai dalil-dalil yang mengatur tentang rumah tangga.

Dalam karyanya *Primitive Culture*, Tylor mengemukakan bahwa teori animisme adalah perlambangan dari suatu jiwa atau roh pada makhluk hidup dan obyek bernyawa lainnya.²⁰ Segala sesuatu hidup karena nyawa, roh, atau jiwa, baik aktif maupun tidak aktif. Hubungan teori tersebut dengan pernyataan bahwa agama sebagai pondasi sebuah perkawinan adalah agama dapat dikatakan sebuah roh dan perkawinan itu adalah makhluk yang dihidupkan dengan roh tersebut. Sebuah makhluk hanya dapat diikuti oleh satu roh saja untuk tetap hidup. Tiap-tiap agama yang menjadi roh dalam perkawinan itu mempunyai aturan masing-masing tentang perkawinan.

Agama Islam mengartikan perkawinan sebagai akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang meliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah.²¹ Agama Katolik mengartikan perkawinan dengan pria dan wanita antara mereka membentuk kebersamaan seluruh hidup, menurut

²⁰ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi, *Perbandingan Agama I*, (Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1981/1982), hlm. 27.

²¹ O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 105.

sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak-anak.²²

Demikian pula dengan agama yang lain memiliki pengertian perkawinan masing-masing. Pada hakekatnya setiap agama menginginkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan seagama agar dapat menjaga perkawinan dan regenerasi keagamaan. Islam mengatur tegas dalam al-Qur'an bahwa tidaklah seorang muslim menikahi seorang non-muslim. Hal tersebut diatur dalam QS. al-Baqarah (2): 221 sebagai berikut:

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم..... إلخ²³

ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim ataupun muslimah menikah dengan seorang non-muslim, walaupun mereka membuat takjub. Lebih ditekankan lagi bahwa pelarangan ini bagi seorang muslimah agar tidak menikahi lelaki non-muslim.

Teori *Maqāṣid Al-syari'ah* menjelaskan bahwa tujuan Hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan pada seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam hal ini Al-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan

²² *Ibid.* hlm. 108.

²³ QS. Al-Baqarah (2): 221

dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yakni agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.²⁴

Kemaslahatan yang dimaksudkan di atas sudah barang tentu juga dalam hal pembentukan keluarga. Ke-lima unsur pokok di atas sangat berpengaruh dalam mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis. *Pertama*, agama merupakan pondasi dalam kehidupan manusia yang menjadi rujukan manusia dalam setiap permasalahan kehidupan. *Kedua*, jiwa setiap insan harus dijaga dan dipelihara dengan pengetahuan-pengetahuan kerohanian. *Ketiga*, keturunan merupakan wujud dari regenerasi manusia yang harus dijaga pertaliannya dan jelas nasabnya. *Keempat*, akal yang harus dilindungi dan diisi dengan pendidikan positif. *Kelima*, harta merupakan kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan duniawi yang harus dicari.

Apabila terdapat sesuatu dalam kehidupan kita yang menyebabkan ke-lima unsur di atas tidak terlaksana atau terhalangi, maka lebih baik atau bahkan harus dihilangkan. Dalam kaidah dasar fikih disebutkan:

الضرر يزال²⁵

yang artinya kemuḍaratan (harus) dihilangkan. Itu berarti dalam membentuk keluarga agar menjadi keluarga bahagia dan penuh

²⁴Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71.

²⁵Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.33.

kemaslahatan maka harus menghilangkan segala sesuatu yang menyebabkan lima unsur pokok tadi terhalang.

Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia, diperlukan satu prinsip yang sama. Hal tersebut tidak akan dapat tercapai ketika dalam keluarga terdapat dua atau lebih kepercayaan atau agama yang diyakini, karena tiap-tiap agama memiliki konsep pola asuh keluarga yang berbeda-beda.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh secara langsung di lapangan²⁶. Dalam hal ini penyusun datang langsung ke lapangan dan mencari data secara langsung terhadap pasangan beda agama di Timoho Kelurahan Muja Muju Keca,matan Umbulharjo Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif-analitis* yaitu penelitian yang bertujuan mendapatkan saran-saran apa yang harus dilakukan untuk

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.30.

mengatasi masalah,²⁷ yaitu bagaimana praktik pembentukan keluarga beda agama di Timoho Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta yang kemudian penjelasana dari hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan Hukum Islam.

3. Obyek dan subyek penelitian

Obyek penelitian ini tepatnya di Timoho, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Subyek penelitiannya adalah keluarga pasangan perkawinan beda agama.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, antara lain:

a. Observasi

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode observasi untuk menggali data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap keluarga perkawinan beda agama di Timoho, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Dalam hal ini pengamat harus mampu secara pribadi mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu obyek.²⁸

b. Wawancara

Metode pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan oleh

²⁷ *Ibid.*, hlm.26.

²⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 116.

peneliti.²⁹. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan keluarga Bapak Wasonono Gabriel dengan Ibu Sri Suwati sebagai pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan yang berupa daftar perencanaan , di samping itu penyusun juga menggunakan wawancara bebas.

5. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*. Pendekatan *normatif* dilakukan dengan berdasar pada ketentuan-ketentuan hukum Islam serta mempertimbangkan faktor masalah dan madharat terkait pembentukan keluarga pada keluarga beda agama.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan kerangka berpikir *deduktif-induktif*³⁰. Kerangka berpikir *induktif* digunakan untuk mendeskripsikan pembentukan keluarga dari pasangan perkawinan beda agama kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang praktik pembentukan keluarga beda agama. Sedangkan kerangka berpikir *deduktif* digunakan untuk menganalisis temuan data dengan teori-teori yang digunakan.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

³⁰ Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, bagian ini merupakan pendahuluan yang digunakan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara langsung yang mencakup: latar belakang masalah yang menjelaskan tentang pentingnya penelitian ini, rumusan masalah sebagai tolak ukur pencapaian penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk mengetahui dan membandingkan penelitian ini dengan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan, kerangka teoritik yang menjadi pedoman analisis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan tentang teori atau penjelasan idealis sebuah keluarga sebagai perbandingan dan tolak ukur penilaian atas hasil penelitian ini. Hal tersebut dijelaskan dalam beberapa sub bab yang menjelaskan tentang pengertian dan struktur keluarga, konsep keluarga bahagia, relasi dalam keluarga, dan fungsi social keluarga. Urgensi dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang praktik pembentukan keluarga yang ideal.

Bab ke tiga memuat gambaran umum tentang pembentukan keluarga dalam keluarga beda agama di Timoho Kelurahan Muja Muju

Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Hal tersebut merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk mejelaskannya maka bab ini akan memaparkan dalam sub babnya adalah tentang wilayah begitu pula dengan kondisi sosial keagamaannya. Selain dari pada itu, bab ini akan memaparkan dengan rinci tentang kondisi atau gambaran kehidupan keluarga serta hubungan sosial antara keluarga tersebut dengan masyarakat setempat.

Dalam bab ke empat ini penyusun melakukan analisis terhadap praktik pembentukan keluarga yang diterapkan pada keluarga dari pasangan beda agama di Timoho Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta, serta bagaimana tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap hal tersebut.

Bab ke lima sebagai bab terakhir memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini kemudian ditutup dengan saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memajukan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perkawinan dan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Melalui beberapa penjelasan pada bab-bab sebelumnya mengenai pembentukan keluarga beda agama di Timoho, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Beberapa masyarakat melakukan nikah beda agama tanpa mereka mengetahui bahwa pernikahan merupakan perilaku yang menyangkut aqidah dan sakral. Masyarakat menganggap hal tersebut merupakan perilaku sosial yang wajar. Maka dari itu, keluarga beda agama yang menjadi responden dari penelitian ini, dapat hidup rukun sebagai keluarga harmonis dan bermasyarakat. Mereka hidup dengan rukun melalui kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat di awal pernikahan. Selain berdasarkan kesepakatan, rasa toleransi di antara anggota keluarga juga sangat tinggi, sehingga belum pernah ada masalah yang cukup serius dalam keluarga tersebut yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan yang ada.
- 2) Kehidupan keluarga beda agama tersebut memang dapat disebut sebagai keluarga harmonis secara duniawi saja. Namun secara agama bahwa keluarga merupakan tatanan masyarakat terkecil yang menjadi fitrah setiap manusia untuk membentuknya. Keluarga juga merupakan

salah satu sarana bagi setiap agama dalam membentuk generasi penerus yang akan melanjutkan ajaran agamanya. Dalam hal ini, Islam memandang dengan tinjauan *maqāṣid as-syari'ah* bahwa ada tiga unsur dari lima unsur pokok *maqāṣid al-syari'ah* yang dapat dipenuhi oleh keluarga beda agama, antara lain penjagaan diri, penjagaan harta, dan penjagaan akal. Tiga hal tersebut merupakan unsur yang berhubungan dengan urusan dunia. Sedangkan ada tiga unsur yang terabaikan yakni penjagaan agama dan keturunan, yang kedua unsur tersebut berhubungan dengan kebutuhan hidup yang selanjutnya. Maka praktik pembentukan keluarga beda agama tidak dapat maksimal menjalankan perannya sebagai sarana untuk memberikan generasi penerus bagi agamanya masing-masing. Bukan hanya dalam hal keturunan, namun apabila dilihat dari tinjauan Hukum Islam utamanya menggunakan , keluarga beda agama ini tidak dapat memenuhi tujuan atau maksud dari *maqāṣid as-syari'ah* secara keseluruhan.

B. Saran.

- 1) Pengaturan masalah nikah beda agama dirasa kurang tegas, karena dalam undang-undang perkawinan tidak secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa perkawinan beda agama dilarang. Hal tersebut yang menjadi awal penyebab terjadinya perkawinan beda agama pada masyarakat. Dalam undang-undang perkawinan hanya mengatur tentang sahnya perkawinan dimana perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan keyakinan. Pada pasal 8 huruf f tentang

larangan perkawinan juga tidak disebutkan mengenai larangan perkawinan beda agama, melainkan hanya menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang. Dalam undang-undang perkawinan tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan amandemen atau perubahan pada undang-undang perkawinan dan memasukkan aturan tentang larangan perkawinan beda agama secara tegas.

- 2) Adanya aturan yang jelas dan tegas tentang larangan kawin beda agamadi Indonesia, maka pemerintah catatan sipil juga harus tegas dalam mencatat status kawin beda agama meskipun itu dilakukan di luar negeri yang membolehkan hal tersebut.
- 3) Masih banyak umat beragama yang tidak mengenal secara baik agamanya sendiri dan aturan-aturan di dalamnya, sehingga kerap terjadi hal yang keluar dari aturan agama. Dari hal tersebut maka perl diadakan penyuluhan-penyuluhan keagamaan oleh para tokoh agama kepada pemeluk agama tentang aturan yang ada pada agama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Quran/Ulumul Quran/Tafsir:

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002.

Hadis

Abu Dawud, Abu Dawus Sulaiman bin al-Asy'ās as- Sajjastani, *Sunan Abi Dawud*, maktabah Syamilah, ttp. tp. t.t.

Bukhāri, Abu 'Abdillāh Muhammad ibnu Isma'il. *Sahih Bukhāri*, 3 jilid, ttp: Dār al-Fikr 1981, dan ttp:Dār Maṭābi', t.t.

Ḥākim, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibnu 'Abdillāh al-Hāfīz, *al-Mufaṣṣol fī tāriḫ al-'Arobiy qobla al-Islam*, Maktabah Syamilah, ttp. tp. t.t.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005.

O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi, *Perbandingan Agama I*, Diirektorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1981/1982.

Wasman. Nuriniah Wrdah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.

Ali subki, Yusuf al-, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Alih Bahasa Nur Khozin, Jakarta: AMZAH, 2010.

Damhudi, Andris, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Beda Agama”, Skripsi ini tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Firmansyah, Burhan, “Konsep Keharmonisan Menurut Keluarga Beda Agama (Studi Lapangan di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Jawa Tengah)”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Fuflih, Jauli, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam (Perbandingan Antara Penadapat Y. M Hasbi Ash- Shiddiqiy dan Yusuf Al-Qaradawi)”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Mohammad, yasin, *Pola Pengasuhan Anaka dalam Keluarga Beda Agama; Tinjauan Maqasid asy-Asyaria’ah (Studi Kasus Pada Lima Keluarga di Dusun Baros, Desa Tirtoharjo, Kec. Kretek, Kab. Bantul, Yogyakarta)*, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Miqdad, Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, alih bahasa SA. Zemoor Jakarta: Qithi Press, 2007.

Nikamah, Ulfatun, “Keluarga Harmonis dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (studi kasus pada enam keluarga di Dusun Muneng Desa Tirtoharjo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Suhasti, Ermi dkk, “Harmoni Keluarga Beda Agama; Studi Kasus di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Yogyakarta,” *Laporan Penelitian Kelompok*, sudah dipublikasikan dalam jurnal Asy-Syari’ah. Dosen fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Lain-lain

Amirudin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Psl. 1, Bandung: Citra Umbara, 2013.

